

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0374/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 04 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0374/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SRI WAHYUNI binti NARIYO Alm, NIK , tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 Juli 1989, agama ..., pekerjaan Buruh, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Dukuh Klitak Selatan, RT 011/ RW 006, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0374/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 03 Juli 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

JOKO SAMPURNO bin HARJONO, sebagai Pemohon;

Melawan

SRI WAHYUNI binti NARIYO Alm, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Joko Sampurno bin Harjono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wahyuni binti Nariyo) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

